

**KEDUDUKAN WALI DALAM PERKAWINAN
MENURUT IMAM SYAFII DAN IMAM ABU HANIFAH
SERTA PRAKTEKNYA DALAM PERKAWINAN
DI INDONESIA**



Oleh

ISTIQOMAH

**JURUSAN PERDATA PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH INSTITUT ILMU AL QURAN
JAKARTA
1423 H / 2002 M**

**KEDUDUKAN WALI DALAM PERKAWINAN
MENURUT IMAM SYAFII DAN IMAM ABU HANIFAH
SERTA PRAKTEKNYA DALAM PERKAWINAN
DI INDONESIA**

Skripsi

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Untuk
Memenuhi Syarat-syarat Mencapai
Gelar Sarjana Syariah**


Oleh

Nama : ISTIQOMAH

N I M : 920056

Nimko : 09429353705

**Di Bawah Bimbingan
Pembimbing**



(Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH, MA)

**JURUSAN PERDATA PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH INSTITUT ILMU AL QURAN
JAKARTA**

1423 H / 2002 M


PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul **KEDUDUKAN WALI DALAM PERKAWINAN MENURUT IMAM SYAFII DAN IMAM ABU HANIFAH SERTA PRAKTEKNYA DALAM PERKAWINAN DI INDONESIA** telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Quran Jakarta pada tanggal 11 April 2002. Skripsi ini telah di terima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Jurusan Perdata Pidana Islam.

Jakarta, 11 April 2002

Mengesahkan


Dekan Fakultas Syariah



(Drs. Hasanuddin, M.Ag)


Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota




(Drs. Hasanuddin, M.Ag)

Sekretaris Merangkap Anggota




(Dra. Muzayyanah)

Penguji I




(Prof. Dr. Hj. Huzaemah T.Y., MA)

Penguji II



(Dr. H. M. Anwar Ibrahim, MA.)

Pembimbing



(Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH., MA.)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur, penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Segenap daya dan pikiran telah tucurahkan, segala halangan dan rintangan dapat dilalui. Ini semua tidak terlepas dari berkat adanya dukungan semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini. Tak ada kata lain yang dapat diucapkan kecuali hanya ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Dekan Fakultas Syariah, Drs. Hasanuddin, M. Ag., yang telah memberikan restu dalam penulisan skripsi ini beserta Para Dosen di lingkungan Fakultas Syariah Institut Ilmu Al Quran Jakarta, yang telah memberikan segala sumbangan pemikirannya selama mengikuti perkuliahan.
2. Bapak Dosen Pembimbing, Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH, MA, atas segala arahan dan bimbingannya.
3. Ayah dan Ibunda yang telah mencurahkan segala perhatian dan kasih sayangnya kepada penulis.
4. Rekan-rekan dan kerabat yang telah memberikan tegur sapaunya.

5. Serta tak lupa pula teman-teman seperjuangan angkatan '92 Jurusan Perdata Pidana Islam Fakultas Syariah Institut Ilmu Al Quran Jakarta, yang turut memberikan motivasinya.

Tanpa mereka semua, usaha penulis dalam penyelesaian skripsi ini tidaklah berarti apa-apa. Semoga Allah SWT memberikan ganjaran atas segala amal mereka. Amin Ya Robbal Alamin !

Jakarta, 21 Muharram 1423 H
04 April 2002 M

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penulisan.....	4
D. Metode Pembahasan	5
E. Sistematika Penulisan	6
BAB II: BEBERAPA ASPEK TENTANG WALI DALAM PERKAWINAN	8
A. Definisi Wali	8
B. Syarat-syarat Wali	10
C. Macam-macam Wali	18
BAB III: KEDUDUKAN WALI DALAM PERKAWINAN	25
A. Menurut Imam Syafii.....	25
B. Menurut Imam Abu Hanifah.....	38

BAB IV : PRAKTEK WALI DALAM PERKAWINAN DI INDONESIA.....	50
A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pekawinan.....	50
B. Analisis Penulis	53
BAB V : PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran-saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kalau tujuan ayat *ahkam* tentang ibadah ialah membentuk manusia yang baik, maka tujuan ayat *ahkam* mengenai muamalah ialah membentuk masyarakat manusia yang baik. Dengan jalan inilah Islam bermaksud mewujudkan kebahagiaan manusia di dunia sekarang sebagai persiapan dan pengantar bagi hidup bahagia yang kekal di akhirat.¹

Soal perkawinan amat dipentingkan dalam Islam dan ini terlihat dari banyaknya jumlah ayat *ahkam* yang mengatur hidup kekeluargaan. Hampir sepertiga dari ayat *ahkam* muamalah mengandung ketentuan-ketentuan tentang perkawinan, perceraian dan hak waris. Ini karena keluarga merupakan unit sosial yang terkecil dalam masyarakat manusia. Sifat baik atau tidaknya masyarakat tergantung pada baik atau tidaknya keluarga sebagai unit sosial terkecil dari masyarakat. Ayat mengenai kekeluargaan bertujuan untuk mengadakan hubungan harmonis antar suami isteri di satu pihak dan antara orang tua dan anak di lain pihak dan selanjutnya untuk

¹Syaiful Muzani, (ed), *Islam Rasional : Gagasan dan Pemikiran Prof. Dr. Harun Nasution*, (Bandung : Mizan, 1995), Cet. Ke-1, hal. 433

menjaga kekalnya hubungan harmonis itu. Kekalnya hubungan harmonis itulah yang akan mewujudkan keluarga yang baik lagi kuat. Dan sekali lagi keluarga-keluarga yang baik dan kuat akan membentuk masyarakat yang baik dan kuat pula.²

Mendambakan pasangan merupakan fitrah sebelum dewasa, dan dorongan yang sulit dibendung setelah dewasa. Oleh karena itu, agama mensyariatkan dijalinnya pertemuan antara pria dan wanita, dan kemudian mengarahkan pertemuan itu sehingga terlaksananya "*perkawinan*", dan beralihlah kerisauan pria dan wanita menjadi ketentraman atau sakinah.³

Tuhan menciptakan manusia dengan martabat yang tinggi, sehingga untuk mengatur kehidupan manusia diadakan hukum yang sesuai dengan martabatnya. Hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling ridla meridlai, dan upacara ijab-qabul sebagai lambang dari adanya rasa saling ridla meridlai tersebut. Bentuk perkawinan ini memberikan jalan yang baik pada naluri sexuil, memelihara keturunan dengan baik dan menjaga kelangsungan kehidupan masyarakat yang sempurna⁴.

²*Ibid.*, hal. 433-434

³M. Quraish Shihab, *Wawasan Al Quran*, (Bandung : Mizan, 1996), hal. 192

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung : PT. Al Maarif, 1990), Jilid 6, Cet. ke-7, hal. 10

Untuk sahnya pernikahan, para ulama telah merumuskan sekian banyak rukun dan atau syarat, yang mereka pahami dari ayat-ayat Al Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW.⁵

Dalam hubungan ini diantara para ahli ilmu fiqh atau *faqih* terdapat perbedaan pendapat mengenai masalah wali dalam perkawinan. Hal tersebut diakibatkan karena dalil-dalil yang mereka pergunakan sebagai alasan yang meniadakan wali dalam perkawinan masih mengandung beberapa kemungkinan. Disamping itu pula hadis-hadis yang mereka pergunakan masih diperselisihkan kemutawatirannya, hal ini mungkin bisa terjadi di Indonesia.

Beberapa faktor di ataslah yang mendorong penulis untuk membahas permasalahan tentang **"KEDUDUKAN WALI DALAM PERKAWINAN MENURUT IMAM SYAFII DAN IMAM ABU HANIFAH SERTA PRAKTEKNYA DALAM PERKAWINAN DI INDONESIA"**.

Dengan pembahasan tersebut diharapkan kita lebih mengetahui dan memahami pendapat Imam Syafii dan pendapat Imam Abu Hanifah mengenai wali dalam perkawinan serta dapat lebih mengetahui praktek perwalian dalam perkawinan di Indonesia.

⁵ M. Quraish Shihab, *Op. Cit.*, hal. 201

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Pembatasan pembahasan di bawah ini dimaksudkan agar pembahasan masalah tidak menyimpang dan meluas dari sasaran yang diinginkan.

Adapun pembatasannya yaitu :

- a. Kedudukan wali dalam perkawinan menurut Imam Syafii dan Imam Abu Hanifah.
- b. Praktek perwalian dalam perkawinan di Indonesia.

Untuk lebih jelasnya, secara garis besar penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana kedudukan wali dalam perkawinan menurut Imam Syafii dan Imam Abu Hanifah ?
- b. Bagaimana praktek perwalian dalam perkawinan yang berlaku di Indonesia ?

C. Tujuan Penulisan

Ada beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini.

Tujuan tersebut diantaranya adalah :

- a. Agar lebih mengetahui dan memahami dengan seksama pendapat Imam Syafii dan Imam Abu Hanifah tentang kedudukan wali dalam perkawinan.

- b. Agar dapat mengetahui praktek perwalian dalam perkawinan yang berlaku di Indonesia.
- c. Untuk memenuhi salah satu persyaratan yang harus dipenuhi guna mendapatkan gelar kesarjanaan dalam bidang Pidana dan Perdata Islam.

D. Metode Pembahasan

Dalam pembahasan penulisan ini, penulis mencoba menerapkan metode penelitian kepustakaan (library research), yaitu dengan mengadakan pengkajian terhadap buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam pengumpulan data diantaranya : pertama-tama penulis mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan yang berupa buku-buku atau bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Kemudian tahap selanjutnya, penulis mengolah dan mengkaji permasalahan dengan menggunakan bahan-bahan yang telah terkumpul. Dari pengolahan data tersebut penulis dapat menguraikan permasalahan dan menganalisisnya secara seksama. Hal ini dimaksudkan agar penulis dapat memberikan interpretasi-interpretasi terhadap permasalahan yang telah dikaji. Dalam penguraian pembahasan

yang dikaji, penulis juga mengadakan penganalisaan dan memberikan interpretasinya secara proporsional.

Adapun dalam teknis penulisan, penulis menggunakan buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi yang diterbitkan oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) " *Syarif Hidayatullah*" Jakarta tahun 1994.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam pembahasan terbagi dalam lima bab pokok bahasan, dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab.

Bab I : Merupakan bab pengantar dan sebagai Bab Pendahuluan yang berisi tentang Latar Belakang Masalah, Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Metode Pembahasan serta Sistematika Penulisan.

Bab II : Penulis mencoba memasuki pembahasan yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan. Hal ini dimaksudkan agar penulis mendapatkan kemudahan dalam menguraikan inti pokok permasalahan yang tentunya mempunyai keterkaitan yang erat. Adapun bahasan pada bab ini berisi tentang Beberapa Aspek Tentang Wali Dalam Perkawinan. Pada bahasan ini

dijelaskan tentang Definisi Wali, Syarat-syarat Wali, dan Macam-macam Wali.

Bab III: Pada bab ini penulis mulai menjelaskan pokok inti permasalahan dan menganalisisnya secara seksama. Di sini mulai dijelaskan tentang Kedudukan Wali Dalam Perkawinan. Dalam bab ini diuraikan dua pendapat Imam Mazhab yaitu Menurut Imam Syafii dan Menurut Imam Abu Hanifah.

Bab IV: Berisi kelanjutan dari penguraian inti permasalahan dan penulis memberikan interpretasi-interpretasi yang proporsional agar tidak menyimpang dari tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan. Pada bab empat ini dibahas tentang Praktek Wali Dalam Perkawinan di Indonesia. Dalam bab ini berisi uraian tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Analisis Penulis.

Bab V : Merupakan bagian akhir dari penulisan dan pelengkap dari uraian masalah yang telah dijelaskan sebelumnya yang memuat dua hal yaitu Kesimpulan dan Saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Terbentuknya suatu rumah tangga yang harmoni merupakan dambaan setiap pasangan suami isteri dalam kehidupan berumah tangga. Norma-norma agama dan tata aturan yang berlaku menjelang dan selama menempuh kehidupan berumah tangga merupakan pedoman yang harus senantiasa dipatuhi, termasuk diantaranya tata aturan atau tata cara untuk melangsungkan suatu akad nikah atau perkawinan.

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama Islam dalam mencermati penetapan hukum Islam yang mengatur masalah kedudukan wali dalam perkawinan. Perbedaan pendapat tersebut diantaranya pendapat Imam Syafii dan pendapat Imam Abu Hanifah.

Menurut pendapat Imam Syafii, keberadaan wali menjadi syarat sahnya suatu perkawinan. Wali tersebut haruslah seorang laki-laki dan harus dapat bersifat adil. Sedangkan menurut pendapat Imam Abu Hanifah, suatu perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali diperbolehkan (*sah*). Wali diperbolehkan diambil dari seorang yang *fasiq* dan seorang perempuan diperbolehkan bertindak menjadi wali dalam suatu perkawinan. Yang

terpenting dalam suatu perkawinan harus ada izin orang tua pada waktu kawin, baik pria maupun wanita.

Adapun persamaan pendapat antara Imam Syafii dan Imam Abu Hanifah mengenai wali ialah bahwa wali haruslah seorang Islam, dewasa dan berakal.

Praktek wali dalam perkawinan di Indonesia dapat dicermati dalam pelaksanaan *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Secara teoritis dalam *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* tersebut, tidak terdapat penekanan keharusan seorang wali dalam suatu pernikahan. Pada *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974* tersebut hanya dijelaskan bahwa "*perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*" (Lihat Bab I, pasal 2, ayat 1 tentang Dasar Perkawinan).

Secara prakteknya dapat dilihat bahwa praktek wali dalam perkawinan di Indonesia terdapat persamaan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Syafii kendatipun tidak ada penekanan secara khusus dan jelas.

Dalam pelaksanaan perkawinan di Indonesia untuk pihak perempuan ada wali, sedangkan pihak laki-laki tidak ada wali. Apabila wali tidak hadir

pada waktu pelaksanaan perkawinan atau wali tidak dapat melaksanakan sendiri, maka dapat diwakilkan kepada orang lain.

B. Saran-saran

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belumlah utuh dan sempurna. Sehingga diperlukan petunjuk teknis pelaksanaannya baik berupa peraturan pemerintah ataupun penjelasan-penjelasan yang bersifat pemyempurnaan.

Kepada pihak pemerintah agar lebih memperhatikan Undang-undang perkawinan khusus bagi ummat Islam, dengan jalan membuat dan menetapkan Undang-undang yang khusus dipakai oleh ummat Islam agar bisa dijadikan pedoman dalam menjalankan syariat Islam. Hal ini dirasakan perlu mengingat mayoritas dari penduduk Indonesia merupakan pemeluk agama Islam. Undang-undang khusus tentang perkawinan bagi pemeluk agama Islam belum tersusun secara jelas dan baku sehingga masih terpaku kepada Undang-undang hukum nasional yang berlaku.

Penulis menyarankan agar Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang Perkawinan ini hendaknya lebih ditingkatkan lagi sosialisasinya kepada masyarakat luas. Ini dimaksudkan agar masyarakat lebih mengenal dan lebih memahaminya sehingga dapat mempraktekkannya

dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari. Dan dapat mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga yang sakinah.

Realisasi dari Undang-undang tersebut tidak akan berjalan dengan baik jika tidak didukung oleh semua pihak, baik oleh aparat pemerintah selaku penegak hukum maupun masyarakat secara keseluruhan. Untuk itu penulis menyarankan kepada semua pihak agar berpartisipasi aktif dalam melaksanakan segala aturan dan Undang-undang yang telah ditetapkan, khususnya Undang-undang yang menyangkut masalah perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Jaziri, Abdurrahman, *Kitab Al Fiqh Ala Mazahib Al Arbaah*, Beirut : Ihya Al Turats Al Araby, 1969, Juz ke-4.
- Ash Shieddiqy, Hasbi, TM., Prof. Dr., *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1994, Cet. ke-7.
- Ash Shan'ani, *Subulussalam*, Bandung : Dahlan, tth.
- Asy Syafii, Al Ghazy, Qosim, Much., *Fath Al Qarib Al Mujib*, Mesir : Matbaah Mustofa Al Baby Al Jaly Wa Auladuhu, 1952.
- Basyir, Azhar, Ahmad, MA., *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : Fakultas Hukum UII, 1977.
- Daradjat, Zakiyah, Prof. Dr., *Ilmu Fiqh*, Jakarta : Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Dasuki, Hafidz, (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : PT Ichtiar Van Hoeve, 1994, Bab IV.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahnya*, Jakarta : Proyek Pengadaan Kitab Suci Al Quran, 1984, Cetakan ke-3.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1995, Edisi kedua, Cetakan ke-4.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung : Humaniora Utama Press, 1991.
- Hoesen, Ibrahim, Prof KH., *Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Nikah - Talaq - Ruju'*, Jakarta : Yayasan Ihya Ulumuddin, 1971, Jilid ke-1.
- Muchtar, Kamal, Drs., *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Yogyakarta : Penerbit Tiga A, 1974.
- Muhdlor, Zuhdi, A., *Memahami Hukum Perkawinan*, Bandung : Al Bayan, 1995, Cetakan ke-2.
- Mujieb, Abdul, M., (et al), *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta : PT Pustaka Firdaus, 1994, Cetakan ke-1.

- Muzani, Syaiful, (ed), *Islam Rasional : Gagasan dan Pemikiran Prof. Dr. Harun Nasution*, Bandung : Mizan, 1995, Cetakan ke-1.
- Poerwadarminto, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1987.
- Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Teori Resepsi dan Perkembangan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Lembaga Penelitian IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1981.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhuss Sunnah*, Beirut : Darul Fikr, 1968 / 1388.
- _____, *Fikih Sunnah*, Bandung : PT Al Maarif, 1990, Jilid ke-6, Cetakan ke-17.
- Shihab, Quraish, M., Prof Dr., *Wawasan Al Quran*, Bandung : Mizan, 1999, Cetakan ke-1.
- Siddik, Abdullah, H, SH., *Azas-azas Hukum Islam*, Jakarta : Widjaya, 1982, Cetakan ke-1.
- Soleh, Khudori, Ach., *Fiqh Kontekstual V*, Jakarta : PT Pertja, 1999.
- Tim IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Jakarta : PT Hikmat Syahid Indah, 1994, Cetakan ke-3.
- Thaha, Nasruddin, *Pedoman Perkawinan Umat Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1960, Cetakan ke-3.
- Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dengan Peraturan Pelaksanaannya*, Jakarta : Pradya Paramita, 1991, Cetakan ke-2.
- Zahrah, Abu, M., *Al Ahwalu Asy Syakhshiyah*, Mesir : Darul Fikry Al Araby, 1957.